



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1951
TENTANG
PERNYATAAN BERLAKUNYA "PERATURAN KECELAKAAN TAHUN 1947"
(PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948), DARI REPUBLIK
INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948,
UNTUK SELURUH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya "Undang-undang pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 No. 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia" perlu ditetapkan peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-undang tersebut;

bahwa untuk keperluan itu disebagian besar daerah Negara telah berlaku "Peraturan Kecelakaan 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948 dari Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1948;

bahwa berhubung dengan ini perlu "Peraturan Kecelakaan 1947" tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia;

Mengingat : Undang-undang No. tahun 1950 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini, menetapkan : PERATURAN PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN KECELAKAAN 1947 (PERATURAN PEMERINTAH No. 2 TAHUN 1948) DARI REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH No. 18 TAHUN 1948, UNTUK SELURUH INDONESIA.

Pasal I.

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Peraturan Kecelakaan 1947 (Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948) dari Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1948, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Pengawasan umum dan pimpinan terhadap berlakunya "Undang-undang Kecelakaan 1947" dan Peraturan ini dijalankan atas petunjuk Menteri Perburuhan.
- (2) Pegawai pengawas ialah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk menjalankan pengawasan terhadap berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 di dalam daerah yang tertentu. Penetapan sebagai pegawai pengawas dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (3) Pegawai pengawas yang ditunjuk berdasarkan ayat (2), boleh menunjuk pegawai yang di bawahnya atau yang diperbantukan padanya sebagai pegawai pengawas di dalam hal-hal yang tertentu untuk menjalankan pengusutan di tempat kecelakaan seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 22 ayat (1) dari Undang-undang Kecelakaan.
Penunjukan itu dapat dicabut sewaktu-waktu.

Pasal 2.

- (1) Majikan atau pengurus perusahaan-yang diwajibkan membayar ganti kerugian, diharuskan memasukkan daftar rangkap tiga kepada pegawai pengawas
 - a. selambat-lambatnya empat bulan dihitung sejak diundangkan peraturan ini, jikalau perusahaan itu sudah berdiri pada waktu peraturan ini diundangkan.
 - b. selambat-lambatnya dua bulan dihitung mulai perusahaan didirikan atau menjadi perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian, jikalau perusahaan itu didirikan atau menjadi perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian sesudah peraturan ini diundangkan. Daftar tersebut dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan dan harus diisi dengan sesungguhnya, dibubuhi tanggal dan tanda tangan. Selain itu harus dimuat

pula segala keterangan yang dianggap perlu untuk menjalankan "Undang-undang Kecelakaan 1947" dan Peraturan ini.

- (2) Jikalau terdapat perubahan-perubahan, sehingga keterangan-keterangan yang diajukan menurut ayat (1) tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, maka majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan tiap-tiap setengah tahun sekali memasukkan kepada pegawai pengawas daftar rangkap tiga yang diisi dengan sesungguhnya, dibubuhi tanggal dan tanda tangan.
- (3) Jikalau perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu ditutup atau tidak lagi ditetapkan sebagai perusahaan menurut Undang-undang Kecelakaan 1947, maka yang terakhir menjabat majikan atau pengurus perusahaan pada waktu penutupan atau penetapan itu diharuskan memberitahukan hal itu dengan surat tercatat kepada pegawai pengawas, selambat-lambatnya satu bulan sesudah waktu tersebut.

Pasal 3.

- (1) Dalam menjalankan "Undang-undang Kecelakaan 1947" pegawai pengawas menghitung bagian-bagian dari upah yang tidak tetap seperti berikut :
 - a. jikalau pembayaran upah dilakukan setahun sekali maka sebagai upah diambil jumlah rata-rata menurut hak buruh yang bersangkutan atau jumlah rata-rata yang dibayarkan kepadanya selama tiga tahun penanggalan yang terakhir, jikalau tahun penanggalan tidak bersamaan dengan tahun pembukuan, maka tiga tahun penanggalan yang terakhir diganti dengan tiga tahun pembukuan yang terakhir;
 - b. jikalau pembayaran upah dilakukan tiap-tiap setengah tahun, tiga bulan, satu bulan, satu minggu atau tiap-tiap hari sekali, maka upah ditetapkan menurut jumlah rata-rata yang harus diterimakan kepada buruh itu atau yang telah diterimakan kepadanya sebelum kecelakaan terjadi selama 18 bulan, 9 bulan, 3 bulan, 18 hari atau 12 hari yang terakhir.
- (2) Jikalau buruh belum bekerja selama waktu tersebut dalam ayat (1) a atau b, maka lamanya waktu bekerja diperpendek seperlunya.

- (3) Perubahan-perubahan dalam penghasilan yang tidak tetap disebabkan oleh suatu pemogokan di perusahaan, yang diwajibkan memberi tunjangan, tidak boleh mengurangi perhitungan jumlahnya upah.
- (4) Dalam kata pakaian percuma, yang tersebut dalam Pasal 7, ayat (1) sub b dari "Undang-undang Kecelakaan 1947" tidak termasuk pakaian jawatan, uniform dan sebagainya.
- (5) Jikalau bagi buruh yang dimaksudkan dalam -pasal 6, ayat (2) sub c dari "Undang-undang Kecelakaan 1947", besarnya upah sehari tidak ditetapkan terlebih dahulu oleh pemborong pekerjaan atau jikalau buruh tadi menerima sejumlah uang yang tidak dapat dianggap sebagai upah sehari, maka dalam menjalankan "Undang-undang Kecelakaan 1947", buruh upahnya ditetapkan sebesar upah terendah di perusahaan majikan pemborong atau perusahaan yang semacam dengan perusahaan itu untuk menjalankan pekerjaan yang sama atau hampir sama.

Pasal 4.

- (1) Dokter penasehat ialah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan segala sesuatu berhubung dengan berlakunya "Undang-undang Kecelakaan 1947".
- (2) Dokter penasehat seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) boleh menunjuk dokter lain untuk melakukan kewajiban dokter penasehat.
Penunjukan itu berlaku untuk daerah dan dalam hal-hal yang tertentu.
Penunjukan itu dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (3) Dokter penasehat yang dimaksudkan dalam ayat (1) memasukkan laporan tentang pekerjaan yang telah dijelmakan kepada Menteri Perburuhan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Pasal 5.

Pemberitahuan tentang kecelakaan-kecelakaan yang dimaksudkan di dalam pasal 19 ayat 2 dari Undang-undang Kecelakaan 1947, harus dilakukan dengan jalan memasukkan daftar rangkap tiga yang dibubuhi tanda tangan, diberi tanggal dan diisi dengan sesungguhnya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 6.

Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan menyimpan daftar-daftar yang dimaksudkan dalam pasal 20 dari "Undang-undang Kecelakaan 1947", di perusahaan atau di bagian dari perusahaan yang berdiri sendiri, supaya pegawai pengawas sewaktu-waktu dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu, dapat memeriksanya.

Pasal 7.

- (1) Jumlah uang tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 21, ayat (1) dari "Undang-undang Kecelakaan 1947" dan segala keterangan untuk menentukan jumlah itu, harus ditulis dalam daftar yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.
- (2) Sebelum liwat 2 kali 24 jam, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan memasukkan kepada pegawai pengawas daftar yang dimaksudkan dalam ayat (1) rangkap tiga sesudah diisi, dibubuhi tanggal dan tanda tangan :
 - a. jikalau keadaan sementara tidak mampu bekerja bagi buruh yang ditimpa kecelakaan, menurut keterangan dokter yang memberi pertolongan, dapat ditetapkan telah berakhir;
 - b. jikalau keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali atau sebagian dari buruh yang ditimpa kecelakaan, menurut keterangan dokter yang memberi pertolongan, telah dapat ditetapkan;
 - c. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan, karena akibat dari kecelakaan itu, meninggal dunia.
- (3) Daftar tersebut tidak usah dibuat, jikalau telah diterima ketentuan dari pegawai pengawas, bahwa buruh yang ditimpa kecelakaan itu atau, bilamana ia meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya tidak berhak menerima ganti kerugian menurut "Undang-undang Kecelakaan 1947".
- (4) Buruh yang ditimpa kecelakaan atau, bilamana ia meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya menyatakan dengan menanda tangani surat keterangan dalam daftar yang telah diisi itu tentang setuju atau tidaknya dengan perhitungan uang tunjangan.

- (5) Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan atau, bilamana ia meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya tidak dapat menulis, maka keterangan itu dapat diganti dengan keterangan yang harus ditanda-tangani oleh dua orang saksi yang menyatakan, bahwa buruh atau keluarga tersebut di atas menyatakan setuju atau tidak setuju dengan perhitungan uang tunjangan.

Pasal 8.

Setelah daftar yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 7 diterima, maka pegawai pengawas selekas-lekasnya mengirimkan surat putusan tentang ganti kerugian kepada majikan atau pengurus perusahaan yang bersangkutan. Tembusan surat putusan itu diterimakan kepada buruh atau keluarga buruh yang berkepentingan.

Pasal 9.

Jikalau majikan yang diwajibkan memberi tunjangan dinyatakan failliet, maka weeskamer dengan segera memberitahukan pernyataan failliet itu kepada Menteri Perburuhan.

Pasal 10.

- (1) Majikan yang karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 36 ayat 2 "Undang-undang Kecelakaan 1947" tidak mampu memberi tunjangan, diwajibkan dengan segera memberitahukan hal ini kepada pegawai pengawas.
- (2) Pegawai pengawas selekas-lekas menjalankan pengusutan tentang sebab-sebab majikan tidak mampu memberi tunjangan.
- (3) Orang-orang yang diminta memberi keterangan atau memberi bantuan keahliannya oleh pegawai pengawas berhubung dengan pengusutan yang dimaksudkan dalam ayat (2) diwajibkan memenuhi permintaan itu.

Pasal 11.

Pegawai pengawas memberitahukan hasilnya pengusutan yang dimaksudkan dalam pasal 10, ayat (2) selekas-lekasnya kepada Menteri Perburuhan yang dapat membebaskan majikan dari kewajiban memberi tunjangan berdasarkan "Undang-undang Kecelakaan 1947".

Pasal 12.

Menteri Perburuhan mengambil tindakan-tindakan agar Pemerintah dapat membayarkan kepada yang berhak ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 36, ayat (2) dari "Undang-undang Kecelakaan 1947".

Pasal 13.

Pembayaran-pembayaran tunjangan berdasarkan "Undang-undang Kecelakaan 1947", yang kurang dari satu sen harus dibulatkan ke atas menjadi satu sen.

Pasal 14.

Daftar-daftar yang dimaksudkan dalam pasal 2, 5, dan 7 dapat diminta pada pegawai pengawas.

Pasal 15.

- (1) Mereka yang tidak atau tidak dengan seksama menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya tersebut dalam pasal 2, 6, 7 ayat (1) dan (2), dan pasal 10 ayat (1) dan (3), peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya R.500,- (lima ratus rupiah).
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 16.

- (1) Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 15 peraturan ini dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggauta-anggauta pengurus yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia atau, jikalau anggauta-anggauta itu tidak ada, wakil dari badan hukum itu yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia.
- (2) Yang ditetapkan dalam ayat (1), berlaku pula dalam hal-hal, jikalau badan-badan itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.

Pasal 17.

Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, maka pegawai-pegawai pengawas dan dokter-dokter penasehat, berhubung dengan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya berdasarkan Undang-undang Kecelakaan 1947, disertai pula mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang Kecelakaan 1947 tersebut.

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari mulai berlakunya "Undang-undang pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 No. 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

SUROSO.

Diundangkan
pada tanggal 8 Januari 1951
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.